BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum itu harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Indonesia sendiri sebagai negara berkembang yang menuju negara maju tentunya mendapat pengaruh dari perkembangan dunia, perkembangan dunia sekarang ini membawa pengaruh besar bagi negara Indonesia, selain itu juga berdampak besar pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud) dalam masyarakat.

Masyarakat tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moralitas. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, bertambahnya jumlah pengangguran, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan angka kejahatan juga tergolong sangat tinggi. Banyak orang mengambil jalan pintas yaitu dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Angka kriminalitas khususnya didaerah urban yang padat penduduk pun semakin tinggi karena masalah tersebut.[1]

Pada abad 18 muncul mazhab klasik yang mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Ajarannya ialah doktrin *nullum*

[1]Khoirul Anam, *"Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanisme"*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol 4, No 1 (2018), hlm. 2.

crimen sine lege yang berarti tidak ada kejahatan apabila Undang-Undang tidak menyatakan perbuatan itu sebagai perbuatan yang dilarang. Pada abad 19 muncul pandangan baru yang menitikberatkan pelaku terhadap studi kejahatan. Mazhab yang dipelopori C.Lombroso ini berusaha mengatasi relativitas hukum pidana dengan mengajukan konsep kejahatan non hukum dan mengartikan kejahatan sebagai perbuatan melanggar hukum alam atau *natural law.*[2]

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi adalah begitu maraknya aksi premanisme di masyarakat. Meningkatnya perilaku premanisme dikarenakan adanya masyarakat yang tidak merasakan kesejahteraan ekonomi seperti masyarakat lainnya. Premanisme merupakan sifat untuk orang-orang yang perbuatannya tidak memiliki aturan-aturan atau bebas, mereka dapat bertindak anarkis (memalak, memeras, merampok, merusak, dan mengintimidasi) dan perbuatannya hanya menimbulkan keresahan bagi masyarakat.[3]

Miller berpendapat bahwa premanisme sebagai sebuah abstraksi dari nilai-nilai sosial yang disebut sebagai *focal concern*, diantaranya yaitu:

> Pertama, *Trouble, Chronic anxiety over possible confrontation with law enforcement: personnel and the consequences of illegal behavior.* Kedua, *Toughness, the exhibition of physical prowess, fearlessness, masculinity, thus, they equate femininity with weakness.* Ketiga, *Smartness, display of verbal aqility, quick witted, ability to outsmart.* Keempat, *Excitement thrill seeking, taking a change and fighting.* Kelima, *fale, a tendency to trust in luck.* Kelima, *Autonomy, they need to feel independent and free from external authority.*[4]

---

[2] I.S. Susanto, *"Kriminologi"*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 23.

[3]Rolando Marpaung, *"Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan dengan Kriminologi"*, Jurnal Mutiara Hukum, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 6.

[4]Tito Travolta Hutauruk, *"Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan"*, USU Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm. 26

Jika dikaitkan dengan *social disorganization theory* yang mana berhubungan dengan *ecological theories.* Teori ini secara langsung menghubungkan tingkat kejahatan dengan karakteristik ekologi lingkungan, inti teori ini juga menyatakan bahwa *location matters. The Chicago School* yang merupakan sekolah dari pemikiran-pemikiran yang kemudian diolah dan dikembangkan menyatakan bahwa struktur-struktur sosial disalahkan atas perilaku manusia atau *human behaviours* yang khususnya dalam kasus ini dihubungkan dengan perilaku premanisme. Jika dilihat dan dikaitkan dengan *Chicago Theory*, teori ini menjelaskan yang melakukan tindakan kejahatan merupakan orang-orang yang berasal dari pinggiran kota atau kota pendukung dari ibu kota, iklim perkotaan yang semakin kompetitif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tinggi dan juga sebagai wujud kegagalan Negara dalam mendistribusikan dan mengelola *public goods* yang merata di antara warga negaranya sehingga memunculkan kekerasan sipil yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap masyarakat, dari situ kemudian kekerasan bertransformasi sumber daya material yang melekat pada preman sehingga mereka membuat kekuasaan yang informal dalam struktur masyarakat setempat.[5]

Berita mengenai penodongan, pencurian dengan kekerasan, intimidasi yang sering dijumpai ini tentunya sangat meresahkan masyarakat. Di Indonesia ini sering terjadi kejahatan-kejahatan yang skalanya kecil namun *massive* yaitu

[5]Supandi, *"Penanggulangan Aksi Premanisme Ditinjau Dari Aspek Kriminologi",* http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/2923/05bab1_Supandi_10040011087_skr_2015.pdf?sequence, (diakses pada April 2021).

berupa perilaku premanisme yang lama kelamaan dapat di eksekusi menjadi perbuatan *immoral* yang lebih kasar. Perilaku premanisme ini merupakan perilaku yang menjengkelkan, merugikan, dan tidak boleh dibiarkan berkelanjutan di masyarakat.[6]

Perilaku premanisme ditenggarai oleh berbagai faktor yang menurut Abdulssalam sebagai aktifitas yang mengganggu ketertiban, ketidaknyamanan, rasa takut, dan khawatir di antara individu masyarakat.[7] Aktifitas permanisme sering dijumpai di tempat keramaian masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan juga di tempat sepi dan jauh dari keramaian publik. Perilaku premanisme merupakan sebuah persoalan yang wajar dan normal dalam kehidupan di masyarakat, hal ini disebabkan karena pada dasarnya kejahatan merupakan sifat bawaan manusia.[8]

Perilaku premanisme lazimnya dimanifestasikan melalui cara seperti pemerasan dan pemaksaan serta diikuti dengan ancaman yang dapat berupa kekerasan seksual, fisik ataupun psikis menjadi alasan utama mengapa masyarakat merasa terganggu dengan perilaku premanisme. Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan permasalahan sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat pinggiran yang kurang siap menerima pekerjaan yang layak. Para pelaku premanisme selain bertindak sendiri mereka juga memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan

---

[6]W.A. Bonger, *"Pengantar Tentang Kriminologi",* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.23.

[7]Abdulssalman, et.al, *"Sistem Peradilan Pidana",* Restu Agung, Jakarta, 2002, hlm. 1.

[8]Koentjoro, *"Kriminologi dalam Perspektif Psikologi Sosial"*, BP. UGM, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

(*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan, pemerasan, pemerkosaan atau *rape*, penganiayaan, merusakkan barang, yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.[9]

Polisi sebagai salah satu lembaga penegak hukum bertanggungjawab untuk melakukan penegakan hukum. Sebagaimana tugas pokok Polisi yang diatur pada Bab III, Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia antara lain: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[10] Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme adalah upaya yang menjadi program *quick wins* untuk segera diakselerasi pada program *quick wins* ketiga sebagai peran polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012.[11]

Polisi sangat berperan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat begitu juga halnya dengan penegakan hukum terhadap perilaku maupun aksi premanisme. Premanisme memiliki dampak sosial yang akan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat karena aksi premanisme cenderung mengarah tindakan kriminalitas, seperti mencuri, merampok, atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat sehingga

---

[9]Khoirul Anam, *Op. Cit*., hlm. 4.

[10]Yoyok Ucuk Suyono, "*Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945"*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 172.

[11]Tito Travolta Hutauruk, *Op. Cit.*, hlm. 55.

masyarakat yang tidak suka dengan perilaku tersebut sering main hakim sendiri, yang justu akan menimbulkan konflik kesenjangan sosial yang lebih besar di kalangan masyarakat. Peranan polisi khususnya di Kabupaten Kudus yang semestinya menjaga ketertiban masyarakat harus menempatkan posisi sebagai penindak sekaligus pencegah perilaku premanisme.

Perilaku premanisme ini umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merumuskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.[12] Tetapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam KUHP, hanya diberi pengarahan dan pembinaan saja. Setelah dibina, preman akan dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, yang terjadi preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya.

Perilaku premanisme ini harus segera ditangani agar lingkungan masyarakat sendiri dapat menjadi aman, selain itu penanganan terhadap perilaku premanisme ini juga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pihak kepolisian diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi perilaku premanisme di masyarakat. Penerapan sistem

[12]Soenarto Soerodibroto, *"KUHP dan KUHAP"*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 7.

penanggulangan premanisme yang dilakukan Polisi secara profesional tentunya dapat menekan terjadinya kriminalitas. Peran polisi diharapkan bukan sebagai alat penguasa melainkan sebagai institusi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tidak lagi mengedepankan kekerasan, tetapi lebih diarahkan kepada pendekatan *system thinking* (sistem berfikir), *knowledge, skill,* dan *attitude* melalui pembenahan *soft skill.* Kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).[13]

Berdasarkan dari uraian serta kasus yang terjadi, penulis menilai pentingnya melakukan penelitian guna melihat penanggulangan perilaku premanisme di polres kudus. Untuk itu penulis memilih judul penelitian **"Penanggulangan Perilaku Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Kudus".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis mengemukakan pokok masalah yang dapat dirumuskan kedalam sub masalah yaitu:

1. Mengapa terjadi perilaku premanisme di wilayah hukum Polres Kudus?
2. Bagaimana penanggulangan perilaku premanisme di wilayah hukum Polres Kudus sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat?

[13]Tito Travolta Hutauruk, *Op. Cit.*, hlm. 34-35.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya perilaku premanisme di wilayah hukum polres kudus;
2. Untuk mengetahui penanggulangan perilaku premanisme yang ada di wilayah polres kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait alasan mengapa perilaku premanisme dapat terjadi dan bagaimana penanggulangan dari perilaku premanisme tersebut, serta penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

   a. Diharapkan dapat berguna untuk pengembangan wacana Kepolisian Resor Kudus mengenai penanganan kasus premanisme.
   b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum, khususnya jurusan ilmu Hukum Pidana.

c. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan agar para penegak hukum pada khususnya Kepolisian Resor Kudus dapat lebih memaksimalkan dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh preman.

E. Kerangka Pemikiran

Perilaku premanisme mulai berkembang saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi, terlebih dengan kondisi saat ini dengan adanya wabah penyakit yang mengakibatkan dirumahkannya pekerja-pekerja di sektor industri. Akibatnya kelompok masyarakat yang terkena dampak pemecatan kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan atau pungutan liar, bahkan marak terjadi pencurian. Perilaku premanisme ini umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatannya masuk kategori tindak pidana. Pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam KUHP atau undang-undang lainnya, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dilepaskan, seringkali preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali. Seperti itulah siklus pemberantasan preman di Indonesia yang tidak kunjung henti.

Perilaku premanisme merupakan perilaku yang menyimpang, jika seseorang mempunyai perilaku yang sedemikian rupa mereka dapat melakukan kejahatan jika lingkungan dan kesempatannya memungkinkan. Dilakukannya kejahatan tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana bersifat umum dan tindak pidana bersifat khusus. Merupakan tindak pidana

umum jika tindakan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan diatur dalam Undang-Undang. Contoh: *street crime* seperti pemerasan, pencurian dengan ancaman kekerasan, penganiayaan, *rape*, dan lain sebagainya. Kategori yang kedua yaitu tindak pidana bersifat khusus jika tindakan yang dilakukan belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan belum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Contoh: preman meminta uang thr pada pemilik toko yang berdagang, para pemilik toko lantas memberikan uang thr secara cuma-cuma dikarenakan takut dan tidak merasa aman jika belum memberi uang thr, padahal para preman meminta uang thr tersebut tanpa melakukan ancaman, kekerasan fisik, ataupun merusak toko, contoh lainnya yaitu kumpul kebo yang memang belum diatur dalam Undang-Undang.

Pihak kepolisian khususnya di Kabupaten Kudus diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena preman di masyarakat. Tentu saja tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap perilaku premanisme yang terjadi di Kabupaten Kudus, sehingga harapannya ke depan masyarakat terbebas dari perilaku premanisme yang berdampak pada keamanan dan kenyamanan di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini dibagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi

merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kegunaan teoritis, kegunaan praktis, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari tinjauan tentang konsep penanggulangan kejahatan, tinjauan tentang teori-teori sebab kejahatan, dan tinjauan tentang premanisme.

Bab III Metode penelitian. Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang (1) Alasan terjadinya perilaku premanisme di wilayah hukum polres kudus, (2) Penanggulangan perilaku premanisme di wilayah hukum polres kudus sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Bab V Penutup. Bab ini berisi mengenai pokok inti pada bab-bab yang telah dibahas pada bab sebelumnya yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran-sarannya.